



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM
Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM.9 Koto Hilalang Ampek Angkek Kabupaten Agam
Telp. (0752) 628269 Fax. (0752) 627598
Laman: agam.imigrasi.go.id e-Mail : kanim_agam@imigrasi.go.id

Lampiran	:	Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam
Tentang	:	Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali, Affidavit dan Surat Keterangan Keimigrasian
Nomor	:	W3.IMI.IMI.2-GR.01.01-
Tanggal	:	01 April 2019

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (SKIM)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan
1.	Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	a. SKIM untuk proses permohonan pewarganegaraan: 1) Mengisi formulir yang ditentukan; 2) Menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi: a) Paspur kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan b) Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku. 3) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: a) Paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b) Paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 4) Tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 5) Pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4	a. Sistem Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian: datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam secara langsung b. Mekanisme dan prosedur: 1) Petugas loket penerimaan melakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta mengeluarkan Tanda Terima Permohonan/Bukti Pengantar Pembayaran kepada pemohon yang memenuhi persyaratan formal; 2) Entry data, pemindaian berkas, pemeriksaan cekal dan penjamin; 3) Wawancara, pengambilan data biometrik foto dan sidik jari serta identifikasi data;	Waktu penyelesaian permohonan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian adalah 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran	Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia huruf K dan L Bahwa: No. Jenis Satuan Tarif (Rp): a. Surat Keterangan Keimigrasian Per Orang 3.000.000,00 b. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Per Orang 55.000,00	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Website: agam.imigrasi.go.id Email: kanim_agam@imigrasi.go.id Twitter: @imigrasiagam Facebook: imigrasi agam Instagram: imigrasiagam Hotline: 0752-627589 SMS : 085274656300 Whatsapp: 085274656300

		<p>(empat) lembar;</p> <p>6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>7) Surat Kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan;</p> <p>8) Untuk tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan:</p> <p>a) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</p> <p>b) Akte Pendirian Perusahaan;</p> <p>c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);</p> <p>9) Untuk Penanam Modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap;</p> <p>10) Untuk Rohaniawan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama.</p> <p>b. SKIM untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia:</p> <p>1) Mengisi formulir yang ditentukan;</p> <p>2) Menunjukkan asli dan melampirkan fotokopi :</p> <p>a) Paspur kebangsaan yang sah dan masih berlaku;</p> <p>b) Izin Tinggal terbatas/Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; dan</p> <p>3) Kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah.</p>	<p>4) Peneraan SKIM pada paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan;</p> <p>5) Cetak Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)</p> <p>6) Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>7) Pemindaian dokumen selesai;</p> <p>8) Penyerahan dokumen; dan</p> <p>9) Petugas Seksi Izin Tinggal Keimigrasian menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai kepada petugas bidang Teknologi Infomasi dan Komunikasi Keimigrasian untuk dilakukan pengarsipan</p>				<p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p> <p>h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--